

**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
AGAMA SEMARANG No:204/Pdt.G/2000/PTA.Smg TENTANG
KEDUDUKAN SAKSI DALAM CERAI TALAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu
Syari'ah**



Oleh :

AZWAR HASYIM

NIM 2104001

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
S E M A R A N G
2009**

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.

NIP. 150 254 254

Jl. Tugu Lapangan Rt.08/Rw.01 Tambakaji Ngaliyan Semarang

Nur Hidayati Setyani, SH.

NIP. 150 260 672

Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Azwar Hasyim

Kpd Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Azwar Hasyim

NIM : 2104001

Judul Skripsi : STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI AGAMA SEMARANG NO:
204/PDT.G/2000/PTA.SMG. TENTANG KEDUDUKAN
SAKSI DALAM CERAI TALAK.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Mei

2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.

NIP. 150 254 254

Nur Hidayati S, SH.

NIP. 150 260 672

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jalan Raya Boja Ngaliyan Km. 3 Semarang 50159 telp. (024)7601297

PENGESAHAN

Nama : Azwar Hasyim
N I M : 2104001
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg. Tentang
Kedudukan Saksi Dalam Cerai Talak

Telah Dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

17 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2009/2010 guna memperoleh
gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 17 Juni 2009

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. Musahadi, M.Ag.
NIP. 150 267 754

Penguji I

Drs. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 150 267 747

Pembimbing I

Drs. H. Nur Khorin, M.Ag.
NIP. 150 254 254

Sekretaris Sidang

Nur Hidayati Setyani, S.H.
NIP. 150 260 672

Penguji II

Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum
NIP. 150 279 720

Pembimbing II

Nur Hidayati Setyani, S.H.
NIP. 150 260 672

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Mei 2009

Deklarator

Azwar Hasyim
NIM. 2104001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan”. (Q.S. An-Nisa’ : 135)¹

¹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1974.

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang analisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg tentang kedudukan saksi dalam cerai talak.

Perkara yang dimulai dari Pengadilan Agama Pemalang dimana Pemohon mengajukan permohonan talak, akan tetapi tidak lengkap atau tidak sanggup menghadirkan saksi sebagai penguat permohonannya. Pengadilan Agama Pemalang menolak permohonan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan Banding.

Mengenai perkara kedudukan saksi dalam secai talak, Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah memeriksa berkas perkara dari Pengadilan Agama Pemalang No: 640/Pdt.G/2000/PA.Pml.

Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan :

- a. Bagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg tentang kedudukan saksi dalam cerai talak dilihat dari hukum materiil.
- b. Bagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg tentang kedudukan saksi dalam cerai talak dilihat dari hukum formal.

Kerangka metodologi yang dipakai adalah library reseach yang difokuskan pada dokumen. Metode ini yang dijadikan sumber data yang berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg. tentang kedudukan saksi dalam cerai talak, adapun wawancara dijadikan sebagai data tambahan.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah memutus perkara No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg. dengan menerima permohonan banding Pemohon/Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Pemalang No: 640/Pdt.G/2000/PA.Pml. dan dengan mengadili sendiri: Mengabulkan permohonan Pemohon serta member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak tepat, karena telah terbukti bahwa Pembanding tidak lengkap dalam hal pembuktian, terutama tidak sanggup untuk menghadirkan saksi-saksi sebagai penguat permohonannya. Sesuai dengan hukum materi yang berlaku dan Pasal 163 HIR, barang siapa yang mempunyai hak atau untuk meneguhkan haknya, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

Bapak dan Ibu Tersayang (Bapak Hasyim, BA dan Ibu Siti Nur Aisih)

Kakakku (Fajar Iskandar) Dan

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk Semuanya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Robbu al-Alamin atas segala limpahan rahmat, hidayah dan 'inayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2007/PTA.Smg Tentang Kedudukan Saksi Dalam Cerai Talak**, dengan baik tanpa banyak kendala yang berarti. Shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membawa Islam dan mengembangkannya hingga sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan Pembantu-pembantu Dekan, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas belajar hingga kini.
2. Drs. H. Nur khoirin, M.Ag dan Nuf Hidayati S, SH selaku pembimbing atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.
3. Bapak kajor, sekjur, dosen-dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya.
4. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala do'a, perhatian dan curahan kasih sayangnya yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
5. Teman-teman di Pondok Pesantren Luhur Salafi Mangkang Semarang (PPLDM).

6. Zuhridin Anwar Fahin, Nailul Imdad, Ahmad Saefudin dan Abdul Ghufron, semua temen-temen yang berada di Fakultas Syari'ah khususnya di Jurusan AS paket ASA angkatan 2004.
7. Semua temen-temen di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Atas semua kebaikannya, penulis hanya mampu berdo'a semoga Allah menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua itu karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.

Semarang, 27 Mei 2009

Penulis,

Azwar Hasyim
NIM. 2104001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
DEKLARASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II KEDUDUKAN SAKSI DALAM PROSES	
PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PA	
A. Pengertian Pembuktian	13
B. Alat-alat Bukti	17
C. Saksi.....	26

BAB III	PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg. TENTANG KEDUDUKAN SAKSI DALAM CERAI TALAK	
	A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang.....	35
	B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg	43
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg. TENTANG KEDUDUKAN SAKSI DALAM CERAI TALAK	
	A. Analisis Terhadap Proses Penyelesaian Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg Tentang Kedudukan Saksi Dalam Cerai Talak	52
	B. Analisis Terhadap Dasar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg Tentang Kedudukan Saksi Dalam Cerai Talak.....	57
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran	68
	C. Penutup	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan suci lahir batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, Undang-undang ini menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan persidangan.¹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Pengadilan Agama No. 3 Tahun 2006 Pasal 65 sebagai berikut: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²

Dalam Islam memperbolehkan diputuskannya perkawinan oleh suami istri atau kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan, antara menikmati secara sah hubungan seksual dan memperoleh keturunan yang sah. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji, akan tetapi bila keadaan mereka menemui

¹ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. III, hal. 268.

² UU Peradilan Agama No. 03 Tahun 2006.

jalan buntu untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami istri, maka pemutusan perkawinan menjadi hal yang wajib.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dan alasan-alasan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perkawinan.

Suatu alasan perceraian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pasal 116 KHI. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³

Dari ketentuan Undang-undang tersebut di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa suami istri dapat mengajukan permohonan atau gugatan cerai apabila didasari dengan alasan-alasan baik alternatif maupun kumulatif.

Alasan-alasan alternatif yaitu alasan yang memuat salah satu dari alasan yang ada dalam Pasal Undang-undang tersebut. Sedangkan alasan kumulatif yaitu alasan yang memuat lebih dari satu alasan yang ada dalam Pasal Undang-undang tersebut.

Adapun pengertian dari cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.⁴

Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah Hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa.⁵

Salah satu tugas Hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila Penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila Penggugat tidak

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1995, hlm. 141.

⁴ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999, hlm. 3.

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 83.

berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatnya, maka gugatannya akan ditolak, sedang apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.⁶

Membuktikan berarti menjelaskan (menyatakan) kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan Hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa.⁷

Berkaitan dengan permasalahan pembuktian dalam persidangan, pernah terjadi kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, di mana dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg pihak yang berperkara antara suami dalam hal ini Fauzi Nagib bin Nasir Nagib disebut sebagai “Pembanding” melawan istrinya sendiri dalam hal ini dr. Farida Assaidi binti Endoh Assaidi disebut sebagai “Tebanding” yang dimenangkan oleh pihak Pembanding yaitu Fauzi Nagib bin Nasir Nagib yang sebenarnya tidak lengkap dalam hal pembuktian terutama tidak adanya saksi. Tetapi apabila kita melihat pada hukum pembuktian pasal 163 HIR “Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”.⁸

Yang menjadi menarik dari kasus diatas tersebut adalah ketika di pengadilan tingkat pertama yaitu di Pengadilan Agama Pematang

⁶ Retnowulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hal. 58.

⁷ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hal. 12.

⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hal. 71.

dimenangkan oleh Termohon yaitu dr. Farida Assaidi binti Endoh Assaidi yang setatusnya sebagai istri, akan tetapi ketika kasus tersebut Banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dimenangkan oleh Pembanding yang semula di tingkat pertama sebagai Pemohon. Dari permasalahan di atas apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutuskan perkara tersebut.

Dari uraian di atas, penulis tertarik mengangkat kasus tersebut dalam skripsi dengan judul : “STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg TENTANG KEDUDUKAN SAKSI DALAM CERAI TALAK”

B. Permasalahan

Adapun pokok masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Proses penyelesaian perkara No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg di Pengadilan Tinggi Agama Semarang tentang kedudukan saksi dalam cerai talak.
2. Apa dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menjatuhkan putusan perkara No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg tentang kedudukan saksi dalam cerai talak.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara No:204/Pdt.G/2000/PTA.Smg tentang kedudukan saksi dalam cerai talak.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menjatuhkan putusan perkara No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg tentang kedudukan saksi dalam cerai talak.

D. Telaah Pustaka

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahannya, dengan mengambil langkah ini pada dasarnya bertujuan sebagai jalan pemecahan permasalahan penelitian dengan harapan apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Sejauh penelusuran penulis, belum pernah ditemukan tulisan yang lebih spesifik dan yang mendetail yang membahas tentang masalah kedudukan saksi dalam cerai talak dalam putusan pengadilan. Namun demikian ada beberapa tulisan yang berhubungan dengan saksi, antara lain:

Wahyu Sasongko, *Kajian Terhadap Putusan No. 147/Pdt.G/2006/PA.Tnk. Tentang Putusan Verstek: Solusi Hukum Kasus Perceraian di Pengadilan Agama*. Pada tulisan tersebut pada dasarnya membahas tentang solusi atas sengketa rumah tangga yang muncul berkepanjangan, sehingga ada kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, termasuk terhadap anaknya. Ketentuan dalam UUP 1/1974 hanya disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹

⁹ Wahyu Sasongko, *Kajian Terhadap Putusan No. 147/Pdt.G/2006/PA.Tnk. Tentang Putusan Verstek: Solusi Hukum Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama*. Jurnal Yudisial, vol-1/No-02/November/2007, Jakarta: Komisi Yudisial RI,2007, hal.125.

Khalilurrahman, *Pemeriksaan Perkara dalam Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama*. Pada tulisan tersebut membahas tentang Lembaga banding sebagai salah satu upaya hukum biasa diadakan oleh pembuat undang-undang, tentunya bukan tanpa maksud, sekurang-kurangnya ada anggapan, bahwa hakim adalah manusia biasa yang karenanya tidak lepas dari kesalahan dalam menjatuhkan putusan. Dengan adanya lembaga banding, dibuka kemungkinan bagi pihak-pihak pencari keadilan yang merasa dirugikan atau dikalahkan, dapat mengajukan permohonan pemeriksaan ulang kepada pengadilan tingkat banding.¹⁰

Handry Purwandani, *Tinjauan Terhadap Kekuatan Alat Bukti Saksi Di Lingkungan Pengadilan Agama Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Uu Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana kekuatan alat bukti saksi dalam peradilan agama, antara sebelum dan sesudah diberlakukan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan untuk mengetahui penggunaan alat bukti saksi dalam penyelesaian perkara oleh hakim pengadilan agama sesuai kompetensinya menurut Undang-Undang Peradilan Agama.¹¹

Roy Sanjaya, *Pembuktian*, dalam artikel ini menerangkan masalah pembuktian, seperti arti, hukum dan alat-alat bukti. Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akantimbul apabila Hakim, dalam melaksanakan

¹⁰ Khalilurrahman, *Pemeriksaan Perkara dalam Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama*, Artikel dalam Majalah Mimbar Hukum, Nomor 59 Tahun XIV, Jakarta: Ditbinpera Dep. Agama, 2003, hal. 36.

¹¹ Handry Purwandani, *Tinjauan Terhadap Kekuatan Alat Bukti Saksi Di Lingkungan Pengadilan Agama Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Uu Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2007.

tugasnya diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya. Keyakinan Hakim harus didukung dengan alat bukti dimana masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya yang dikemukakan kepada Hakim yang diwajibkan memutuskan perkara mereka itu.¹²

Ahmad Nurdiansah, dalam skripsinya "*Pengetahuan Hakim dan Aplikasinya Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Agama Wates*". Dalam skripsinya ini menerangkan tentang pengertian hukum pembuktian, asas pembuktian, tujuan pembuktian dan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata.¹³

Dari berbagai kepustakaan di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Penelitian-penelitian yang sudah ada secara umum membahas tentang saksi. Sedangkan yang penulis teliti saat ini lebih spesifik dengan menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg tentang kedudukan saksi dalam cerai talak.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dokumen. Penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa sumber lainnya

¹² <http://roysanjaya.blogspot.com/2008/09/pembuktian.html>

¹³ Ahmad Nurdiansah, *Pengetahuan Hakim dan Aplikasinya Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Agama Wates*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2003.

yang relevan dengan topik yang dikaji. Sedangkan dalam penelitian ini menitikberatkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah Penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada intitusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya).¹⁴ Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg tentang kedudukan saksi dalam cerai talak.

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber literatur yang utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentuk dokumen putusan pengadilan yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg. Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu wawancara dan literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

3. Metode pengumpulan data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis yang dijadikan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan,

¹⁴ *Ibid*, hlm. 88-89.

bahkan untuk meramalkan.¹⁵ Diantara dokumen yang penulis gunakan adalah putusan Pengadilan Tinggi Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg tentang kedudukan saksi dalam cerai talak.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung tatap muka dengan menggunakan daftar pertanyaan.¹⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan interview bebas untuk mendapatkan data.

Dalam hal ini penulis mewawancarai: Hakim Pengadilan Agama Semarang, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Panitera Pengadilan Agama Pemalang, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

4. Metode analisis data

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa. Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreativitas sehingga diuji kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, Cet. XVIII, hlm. 161.

¹⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1995, Cet. II, hlm. 192.

deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat atau mengenai bidang tertentu.¹⁷

Dalam hal ini yang dianalisis adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg tentang kedudukan saksi dalam cerai talak dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hasil penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, dimana satu bab dan bab yang lainnya saling mendasari dan terkait. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan ini dijelaskan latar belakang masalah, selanjutnya dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan masalah yang ada, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan umum tentang pembuktian. Bab ini merupakan landasan teori yang berisikan: Bab pertama tentang pengertian pembuktian. Bab kedua tentang alat-alat bukti. Bab tiga tentang saksi. Bab empat tentang kesaksian dalam hukum Islam.

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, Cet III, hlm. 7.

Bab III Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg tentang kedudukan saksi dalam cerai talak. Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang didahului oleh gambaran umum profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang di dalamnya memuat tentang lahirnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Semarang, struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Kemudian putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg, di dalamnya memuat tentang kedudukan saksi, proses penyelesaian perkara No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg, dan pertimbangan hukum majelis Hakim.

Bab IV Analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg tentang kedudukan saksi dalam cerai talak. Di sini berisi tentang analisis terhadap proses penyelesaian putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg tentang kedudukan saksi dalam cerai talak dan analisis terhadap dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg tentang kedudukan saksi dalam cerai talak.

Bab V Penutup hasil akhir dari penelitian ini sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang akan berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KEDUDUKAN SAKSI DALAM PROSES

PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PA

A. PENGERTIAN PEMBUKTIAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian

Menurut R. Subekti dalam bukunya "*Hukum Pembuktian*" dijelaskan bahwa pembuktian adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹

Pengertian pembuktian dalam bukunya Drs. H. A. Mukti Arto, SH "*Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*" yang dimaksud dengan pembuktian adalah mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.²

R. Syahrani dalam bukunya "*Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*" menjelaskan bahwa pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa perkara,

¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pardnya Paramita, 1995, hal. 1.

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.VI, 2005, hal.139.

guna membuktikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.³

Tidak jauh dengan rumusan di atas Drs. H. Anshoruddin, SH, MA dalam bukunya "*Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*" dijelaskan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan Hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak lawan.⁴

Dari beberapa pengertian pembuktian tersebut, maka dapat penulis simpulkan, bahwa pada dasarnya pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Dasar pembuktian dalam hukum acara perdata dijumpai dalam pasal 163 HIR, yang berbunyi demikian: "Barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu" dapat disimpulkan bahwa dasar pembuktian dalam hukum acara perdata adalah pembuktian

³ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2000, hal. 75.

⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 121-122.

dapat dibebankan kepada Pemohon dan Termohon yang berperkara. Dan dasar pembuktian menurut hukum Islam dapat kita jumpai dalam Hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

:

Artinya: *”Telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani dengan isnad yang shahih, bahwa Rasulullah saw, bersabda: “Bukti itu wajib bagi pendakwa; dan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkarinya.”*⁵

:

Artinya: *“Abu Thohir Ahmad bin Amrin bin Sarh Bercerita padaku. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda: andaikan orang-orang dipenuhi gugatan orang-orang, niscaya orang-orang akan mengakui darah orang-orang dan harta mereka, akan tetapi wajib sumpah bagi tergugat”*.⁶

:

Artinya: *“Dari Zaid bin Khalid Aljuhany r.a.: Bahwasanya Nabi SAW bersabda: maukah kalian kuberitahu tentang sebaik-baiknya saksi? Ialah yang mendatangkan persaksian persaksian sebelum diminta. Diriwayatkan oleh Muslim.”*⁷

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, Bandung: Al-Ma’arif, 1997, hal, 48.

⁶ Muhammad Salim Hasyim, *Sohih Muslim, juz 6*, Bairut: Libanon, Darul Kutub al-Ilmiah, tth, hal. 222.

⁷ Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, (Alih Bahasa oleh Muh. Syarief Sukandy), Bandung: PT. Al Ma’arif, 1993, hal. 516.

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”. (Q.S. Ath Thalaak ayat 2)⁸

Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa persaksikanlah untuk perceraian itu dengan dua orang saksi yang adil dari kelompok kamu yakni kaum muslimin, agar tidak timbul rumor, tidak juga kecurigaan dan agar menjadi jelas kedudukan istri seandainya tiba-tiba suami meninggal dan hendaknya yang terlibat kasus ini menegakkan kesaksian itu dengan benar dan tulus karena Allah.⁹

2. Tujuan Pembuktian

Sesuai dengan hakekat pembuktian adalah mencari kebenaran akan peristiwa-peristiwa hingga dengan demikian akan diperoleh kepastian bagi Hakim kebenaran peristiwa tersebut.¹⁰ Dimana Hakim mempunyai tugas menerima, memeriksa dan mengadili atau memutuskan peristiwa yang menjadi sengketa, maka tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil.¹¹

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al Waah 1993, hal. 945.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Volume 14, 2004, hal.295.

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 17.

¹¹ Mukti Arto, *Op. Cit.*, hal. 140.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Ada tiga teori pembuktian

1. Teori pembuktian bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat Hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada Hakim.

2. Teori pembuktian negatif

Dimana Hakim terikat dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat negatife sehingga membatasi Hakim untuk melakukan sesuatu kecuali yang diijinkan oleh Undang-undang.

3. Teori pembuktian positif

Dimana Hakim diwajibkan untuk melakukan segala tindakan dalam pembuktian, kecuali yang dilarang dalam undang-undang.¹²

B. ALAT-ALAT BUKTI

Alat-alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut:

1. Alat buktui surat
2. Alat bukti saksi

¹² Mukti Arto, *Op. Cit.*, hal. 139.

3. Persangkaan (dugaan)
4. Pengakuan
5. Sumpah

Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan satu-persatu:

1. Alat bukti surat atau tertulis

Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti adalah HIR Pasal 164, R.Bg Pasal 284, 293, 294 ayat (78), KUH Perdata Pasal 1867-1880 dan Pasal 1869, 1874, menentukan keharusan ditandatanganinya suatu akta sebagaimana tersebut dalam Pasal 165 dan 167 HIR.

Alat bukti surat adalah segala yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaika buah pikiran seseorang dan dipergunakan untuk pembuktian. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, maka tidak termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Alat bukti surat juga dapat diartikan sebagai suatu benda (bisa kertas, kayu, atau daun lontar) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran yang diwujudkan dalam suatu surat. Potret atau gambar, peta, dena, meskipun ada tanda-tanda bacaannya tetapi tidak mengandung suatu buah fikiran atau isi hati

seseorang. Itu semua hanya sekedar merupakan barang atau benda yang meyakinkan saja.¹³

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau peikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Sedangkan surat bukan akta yaitu surat yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti dan belum tentu ditandatangani.

Jadi, dalam hukum pembuktian ini dikenal paling tidak tiga jenis surat yaitu: (1) akta autentik, (2) akta dibawah tangan, (3) surat bukan akta yang dikenal dengan alat bukti surat secara sepihak. Dalam hukum pembuktian, bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain.

1) Akta autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat di mana pejabat berwenang menjelaskan tugasnya. Suatu akta yang dibuat oleh yang tidak berwenang atau tidak sah menurut undang-undang maka akta tersebut bukan akta autentik, hanya mempunyai kekuatan dibawah

¹³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, hal. 148.

tangan yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Akta autentik ini diatur dalam pasal 165 HIR dan pasal 285 R.Bg.

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dan Hakim wajib mempercayainya apa yang tertulis didalam akata tersebut selama tidak dibuktikan, sebaliknya.¹⁴

2) Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian, tetapi tanpa bantuan dari seseorang pejabat. Akta dibawah tangan ini diatur dalam Pasal 289-305 R.Bg.

Kekuatan akta dibawah tangan adalah sama dengan akata autentik jika isi dan tanda tangan tidak disangkal atau diakui oleh pihak lawan. Hanya dapat disingkirkan jika isinya bertentangan dengan hukum, ada unsur paksaan dalam pembuatannya atau penipuan.¹⁵

3) Surat secara sepihak

Ketentuan alat bukti surat secara sepihak diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 291 R.Bg. Bentuk surat ini berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa dia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu.

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hal. 243.

¹⁵ *Ibid*, hal. 246.

4) Surat lain yang bukan

Surat-surat non akta sebagai mana yang diatur dalam Pasal 294 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata, bentuknya dapat berupa surat biasa atau koresponden, catatan harian atau sebagainya. Surat-surat tersebut tidak sengaja dibuat sebagai surat bukti atau tidak sengaja dibuat untuk alat bukti.

2. Alat bukti saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 169-172 HIR dan Pasal 306-309 R.Bg. Pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperbolehkan dalam segala hal, kecuali kecuali jika Undang-undang menentukan lain, misalnya tentang persatuan harta kekayaan perkawinan, menurut Pasal 150 KUH Perdata harus dibuktikan dengan perjanjian kawin. Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada sesuatu alat bukti lain, tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis yaitu satu saksi berarti bukan saksi*).¹⁶

Pemeriksaan saksi di depan sidang selalu diusahakan turut didengar oleh kedua belah pihak yang berperkara dan setiap saksi selesai memberikan keterangannya, Hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya apakah ada keberatan atau ada yang ingin ditanyakan kepada saksi.

¹⁶ R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negri*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000, hal. 75.

3. Persangkaan (dugaan)

Tentang persangkaan sebagai alat bukti tidak dijelaskan secara rinci dalam HIR dan R.Bg. Hanya dalam pasal 1915 KUH Perdata dijelaskan bahwa persangkaan-persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang-undang atau oleh Hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Dan yang menarik kesimpulan tersebut adalah Hakim atau Undang-undang.

Berdasarkan KUH Perdata, ada dua persangkaan yaitu persangkaan Hakim dan persangkaan Undang-undang. Persangkaan Hakim adalah kesimpulan Hakim yang ditarik atau sebagai hasil pemeriksaan sidang dan persangkaan Undang-undang adalah kesimpulan yang ditarik oleh Hakim berdasarkan karena sudah begitu ditentukan oleh dan di dalam Undang-undang.¹⁷

4. Pengakuan

Dasar hukum pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 174 HIR Pasal 311 R.Bg serta Pasal 1923 – 1928 KUH Perdata. Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, di mana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.

Ada dua macam pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdata yaitu pengakuan yang dilakukan di dalam sidang dan pengakuan

¹⁷ *Ibid*, hal. 170.

yang dilakukan di luar sidang. Pengakuan di dalam sidang adalah pernyataan yang tegas dari salah satu pihak tentang kebenaran yang dikemukakan oleh pihak lawan,¹⁸ sedangkan pengakuan di luar sidang adalah pernyataan dari salah satu pihak yang berperkara yang dilakukan di luar sidang tentang pengakuan dari pihak lawan.¹⁹

5. Sumpah

Bukti sumpah diatur dalam Pasal 182 – 185 dan 314 R.Bg, Pasal 155 – 158 dan 177 HIR dan Pasal 1929 – 1945 KUH Perdata. Sumpah adalah suatu perkataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu memberikan keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberikan janji atau keterangan tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Pengangkatan sumpah dilakukan dengan dihadiri oleh pihak lawan, sekurang-kurangnya diperlukan pemanggilan yang wajar untuk hadir pada pengangkatan sumpah itu.²⁰

Dalam HIR disebutkan bahwa alat bukti sumpah ada tiga yaitu:

1. Sumpah *Supletoir* (pelengkap)

Sumpah *supletoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian suatu peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

¹⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hal. 214.

¹⁹ *Ibid*, hal. 217.

²⁰ MR. A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Jakarta: PT. Intermedia, 1978, hal. 210.

2. Sumpah *Aestimator* (penaksir)

Sumpah *aestimator* adalah sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.

3. Sumpah *Decisoir* (pemutus)

Sumpah *decisoir* adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya.

Telah dikemukakan di atas, lima alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR. Akan tetapi, di luar Pasal tersebut masih terdapat alat-alat bukti yang lain yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang terjadi, alat bukti tersebut yaitu:

1. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan dari pihak ketiga yang obyektif yang bertujuan untuk membantu Hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan Hakim sendiri. Keterangan ahli ini diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 181 R.Bg.

Dalam pasal 145 HIR tidak disebutkan secara tegas siapa sebenarnya yang disebut ahli itu. Sehubungan dengan hal tersebut, ahli tidak ditentukan oleh pengetahuannya atau keahlian khusus, akan tetapi ditentukan oleh pengangkatannya berdasarkan penunjukan Majelis Hakim.

2. Pemeriksaan setempat

Permeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara, oleh Hakim karena jabatannya, yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan Pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri dan memperoleh gambaran yang dapat memberikan kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa.²¹

Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat ini diatur dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 R.Bg. Dalam peraturan tersebut dikemukakan bahwa apabila Ketua menganggap perlu mengangkat seseorang atau dua orang Hakim dari majelis tesebut dengan dibantu Panitera pengadilan akan melihat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberikan keterangan kepada Hakim.²² Dalam praktek pemeriksaan setempat ini dilakukan sendiri oleh Hakim Ketua persidangan.²³

3. Pengetahuan Hakim

Ketentuan mengenai pengetahuan Hakim sebagai alat bukti di atur dalam Pasal 178 ayat (1) HIR, mewajibkan Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.

Hakim sebagai organ Pengadilan dianggap mengetahui hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untum memperoleh keadilan, andaikata Hakim tidak menemukan hukum yang tertulis, maka Hakim

²¹ Mukti Arto, *Op. Cit.*, hal. 196-197.

²² K. Wanjik Saleh, *Hukum Acara Perdat RBG/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesi, 1983, hal. 33-34.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal. 154.

wajib mencari hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai makhluk yang bijaksana dan bertanggungjawab kepada tuhan, diri sendiri dan masyarakat.²⁴

C. SAKSI

1. Pengertian dan Dasar Alat Bukti Saksi

Kesaksian dalam hukum acara perdata islam dikenal dengan sebutan *as-syahadah*, yang menurut bahasa berarti *al-bayan* (pernyataan atau pemberitaan yang pasti), yaitu ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.²⁵ Sedang menurut syara adalah pemberitaan yang benar untuk menentukan suatu hak dengan lafal kesaksian di depan sidang pengadilan.

Alat bukti saksi, dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Menurut hukum syara ialah memberitakan suatu perkara atau hak orang lain dengan ucapan yang khusus.²⁶ Jadi saksi dimaksudkan adalah manusia hidup.²⁷

Menurut Mukti Arto, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu,

²⁴ Mukti Arto, *Op. Cit.*, hal. 204.

²⁵ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti TES DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005, hal. 46.

²⁶ Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Bandung: Diponegoro, 1991, hal. 156.

²⁷ Roihan A. Rasyid, *Op. Cit.*, hal. 152-153.

tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.²⁸

Definisi dari Sudikno Mertokusumo, bahwa kesaksian adalah kesaksian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.²⁹

Dasar hukum pembuktian dengan alat bukti saksi adalah tercantum dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 282 R.Bg yang berbunyi “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”³⁰

Adapun menurut hukum Islam dasarnya ialah QS. Al Maidah ayat 106:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka*

²⁸ Mukti Arto, *Op. Cit.*, hal. 165.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 128.

³⁰ K. Wanjik Saleh, *Op. Cit.*, hal. 71.

bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah Ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa" (Q.S. al-Maidah ayat 106).³¹

Dalam tafsir Al-Misbah menerangkan, bahwa untuk maksud tersebut ayat ini meyeru kaum beriman, orang-orang yang mengaku beriman, persaksikan diantara kamu apabila tanda-tanda dekatnya kematian telah hadir kepada salah satu diantara kamudan dia akan berwasiat, maka persaksikan wasiat tersebut dengan dua orang beriman yang adil diantara kamu, atau dua orang selain kamu yang berlainan agama jika tidak menemukan saksi yang wajar yang seagama dengan kamu.³²

Dalam memberikan kesaksian, seseorang dituntut untuk memberikan kesaksiannya senyatanya tanpa menyembuyikan fakta sedikitpun. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

Artiya: "Teguhkanlah keadilan dalam menjadi saksi yang adil karena Allah".³³

³¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al Waah 1993, hal. 180-181.

³² M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, volume 3, 2000, hal. 228-229.

³³ Depag RI, *Op. Cit.*, hal. 159.

Ayat ini menyeru untuk selalu dan bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugas kamu, terhadap wanita dan yang lainnya dengan menegakkan kebenaran karena Allah, serta menjadi saksi yang adil.³⁴

Barang siapa yang enggan menjadi saksi dan dalam kesaksiannya menyembunyikan kebenaran atau hak, maka Allah mengancamnya dengan memberikan dosa kepadanya. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqaroh ayat 282 dan 283:

Artinya:”..... *Para saksi janganlah menolak jika diminta.....*”³⁵

Artinya: “*Barang siapa yang menyembunyikannya akan tercoreng dosa dalam hatinya*”.³⁶

Diterangkan dalam tafsir fi zihlalil qur’an, bahwa mendatangi panggilan untuk menjadi saksi itu merupakan kewajiban, bukan sunah (sukarela). Karena, kesaksian merupakan sarana untuk menegakkan keadilan dan merealisasikan hak. Allah mewajibkan supaya para saksi itu memberikan keterangan dengan rela hati dan penuh kesadaran, tanpa merasa terpaksa atau ogah, dengan tanpa mengutamakan yang satu atas lainnya dari kedua pihak yang bertransaksi itu, bila mereka dipanggil

³⁴ M. Quraish Sihab, *Op. Cit.*, hal. 41.

³⁵ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 70.

³⁶ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 71.

oleh keduanya atau salah satunya.³⁷ Dan ayat selanjutnya menekankan pada hati. Maka, dinisbatkanlah dosa kepadanya, untuk menarik hubungan antara penyembunyian dosa dan penyembunyian persaksian, yang kedua-duanya merupakan perbuatan yang terjadi di lubuk hati.³⁸

2. Syarat-syarat Saksi

Supaya saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formal dan materiil.

a. Syarat-syarat formal alat bukti saksi

1. Berumur 15 tahun keatas.
2. Sehat akalnya.
3. Bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi. Berdasarkan Pasal 145 HIR dan Pasal 172 R.Bg ada pihak-pihak yang dilarang menjadi saksi yaitu keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, istri atau suami salah satu dari pihak meski sudah bercerai, kecuali Undang-undang menentukan lain.
4. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (Pasal 144 ayat 2 HIR), kecuali Undang-undang menentukan lain.
5. Memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan (Pasal 141 ayat 2 HIR).

³⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilzil Qur'an, di Bawah Naungan Al-Qur'an*, jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2000, hal. 393.

³⁸ Ibid, hal. 395.

6. Mengangkat sumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR).
 7. Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain (Pasal 169 HIR), kecuali perzinaan.
 8. Dipanggil satu demi satu ke ruang sidang (Pasal 141 ayat 1 HIR).
 9. Memberikan keterangan secara lisan.³⁹
- b. Syarat-syarat materiil alat bukti saksi
1. Menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (Pasal 171 HIR dan 308 R.Bg). Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi hukum materiil. Keterangan yang seperti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.⁴⁰
 2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (Pasal 171 ayat 1 HIR dan Pasal 308 ayat 1 R.Bg).
 3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (Pasal 171 ayat 2 dan Pasal 308 ayat 2 R.Bg).
 4. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat bukti yang sah (Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg).
 5. Tidak bertentangan dengan akal sehat.⁴¹

³⁹ Mukti Arto, *Op. Cit.*, hal. 165-166.

⁴⁰ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hal. 250-251.

⁴¹ Mukti Arto, *Op. Cit.*, hal. 166.

Dengan kesaksian yang cukup syarat, nyatalah kebenaran bagi Hakim dan wajiblah dia memutuskan perkara sesuai dengan kesaksian itu.⁴²

3. Nilai Keterangan Saksi

Nilai keterangan saksi telah diatur dalam Pasal 1905 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, keteterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti yang lainnya di Pengadilan tidak dapat dipercaya.⁴³ Tentang tidak dipercayainya keterangan dari seorang saksi tidak hanya dari kebiasaan berkata yang tidak benar, tetapi juga melihat bahwa saksi juga manusia, kemampuan yang terbatas, juga ingatannya, maka dari itu didasarkan pada kemampuan ingatan manusia yang terbatas.⁴⁴

Dalam menimbang harga kesaksian Hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi, cocoknya kesaksian-kesaksian dari yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, tentang sebab yang terdapat pada saksi itu menerangkan dengan cara begini atau begitu, tentang kelakuan atau adat dan kedudukan saksi, dan umumnya yang dapat menyebabkan saksi dapat dipercaya atau tidak.

Alat bukti saksi ini mempunyai kekuatan pembuktian bebas, artinya Hakim bebas untuk memberikan penilaiannya atas kesaksian

⁴²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 139.

⁴³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hal. 482.

⁴⁴Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 61.

seseorang atau beberapa orang yang diajukan di persidangan.⁴⁵ Hakim tidak terikat dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi.

Hakim dapat juga menyingkirkannya keterangan saksi asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat. Akan tetapi hakim wajib berusaha mencari kebenaran walaupun dengan seorang saksi dan tidak boleh menolak keterangan yang telah sah lantaran hanya karena seorang saksi. Saksi-saksi itu, hanyalah jalan memperoleh kebenaran.⁴⁶

4. Kedudukan Saksi

Bersandar pada Pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa, barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu.⁴⁷

Maka dari itu, penting bagi para pihak untuk menghadirkan saksi guna menguatkan hak dan perbuatannya di depan persidangan. Bahwa saksi harus dan menjadi suatu kewajiban untuk datang dan memberikan kesaksiannya di depan sidang, sebab apabila seorang saksi tidak mau memenuhi panggilan akan mendapatkan sanksi-sanksi.⁴⁸ Tentang sanksi-sanksi tersebut diatur dalam Pasal 140 dan 141 HIR.

⁴⁵Bachtiar Effendie dkk., *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 74.

⁴⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqy, *Op. Cit.*, hal. 149.

⁴⁷Abdul Manan, *Op. Cit.*, hal. 230.

⁴⁸R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 39.

Dalam hukum acara perdata pembuktian dengan saksi sangat penting artinya, terutama dalam perjanjian-perjanjian hukum adat, umumnya karena adanya saling percaya sehingga tidak dibuat sehelai surat pun. Karena bukti surat tidak ada, maka pihak-pihak berusaha mengajukan saksi guna menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang.⁴⁹ Dan juga, kesaksian merupakan alat pembuktian yang wajar dan penting, karena sudah seharusnya pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan diperlukan keterangan dari pihak ketiga yang mengalami peristiwa tersebut, bukan dari pihak-pihak yang berperkara.⁵⁰

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak, dapat didengar sebagai saksi, dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib member kesaksian. Kewajiban untuk memberikan kesaksian ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dal BW dan HIR, dimana saksi itu dapat dipaksa dan diancam dengan sanksi-sanksi apabila mereka tidak memenuhinya.⁵¹

⁴⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Badung: Mandar Maju, 1997, hal. 70.

⁵⁰ Teguh Samudra, *Op. Cit.*, hal. 58.

⁵¹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 41.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

No:204/Pdt.G/2000/PTA.Smg TENTANG

KEDUDUKAN SAKSI DALAM CERAI TALAK

A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang

1. Lahirnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-undang Peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.¹

Diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan:

¹ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 89.

1. Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung.
2. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan : peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.²

Selama rentang waktu 5 tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut, sehingga Peradilan Agama saat ini sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung dan pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Dengan Undang-undang ini Peradilan Agama tercabut dari Departemen Agama dan masuk ke Mahkamah Agung, ini berarti

² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 9.

pengakuan yuridis, politis, dan sosiologis terhadap lembaga peradilan agama sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, berisi bahwa lingkungan peradilan dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Lingkungan peradilan umum adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung.
- b. Lingkungan peradilan Agama adalah pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, mahkamah agung.
- c. Lingkungan peradilan militer adalah mahkamah militer, mahkamah militer tinggi, mahkamah agung.
- d. Lingkungan peradilan tata usaha negara adalah peradilan tata usaha negara, peradilan tinggi tata usaha negara dan mahkamah agung.³

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam saja, jadi lembaga peradilan khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja, hal ini menunjukkan bahwa bagi umat Islam yang berperkara dapat menyelesaikannya melalui peradilan yang hakim-hakimnya beragama Islam serta diselesaikan menurut agama Islam.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dibentuk secara resmi pada tahun 1980 M. Sesuai dengan surat keputusan Menteri Agama RI No. 6/1980 Tentang Perubahan Nama Mahkamah Agung Tinggi Menjadi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

³ Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perkara perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet. VI., hlm. 14.

Dan gedung Pengadilan Tinggi Agama Semarang Yang terletak di jalan Hanoman No: 18 Semarang diresmikan oleh Bapak Menteri Agama RI. H. Munawir Syadzali, MA. Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 1987 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1407 H.⁴

Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang

1	NAMA	Pengadilan Tinggi Agama Semarang
2	ALAMAT	Jl. Hanoman No. 18 Semarang 50146 Telp. 024-7600803 Fax. 024-7603866
3	DASAR PEMBENTUKAN	Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 6/1980 Tentang Perubahan Nama Mahkamah Islam Tinggi Menjadi Pengadilan Tinggi Agama Semarang
4	WILAYAH HUKUM	
	Kabupaten	36 Kabupaten
	Kecamatan	563 Kecamatan
	Desa/Kelurahan	8.893 Desa/Kelurahan
	Batas Wilayah	Sebelah Utara Laut Jawa
		Sebelah Timur Propinsi Jawa Timur
		Sebelah Barat Propinsi Jawa Barat
		Sebelah Selatan Samudra Hindia
5	LETAK GEOGRAFIS	7°00' Lintang Selatan 110°24' Bujur Timur
6	JUMLAH PA	36
	Klas I-A	9
	Klas I-B	23
	Klas II	4

⁴ Wawancara dengan Bpk. Moh. Dardiri, SH (Panmud Hukum), tanggal 26 November 2008.

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

1. Pengadilan Tinggi Agama Semarang dibentuk berdasarkan Surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda No: 18 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama "*Hof Voor Islamietische Zaken*"
2. Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1938 berdasarka Surat Gubernur Jenderal Belanda tanggal 12 Nopember 1937 No: 18
3. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 1976 tentang pembentukan Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dengan menyebutkan sebagai cabang dari Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta
4. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1980 tentang Perubahan Nama Mahkamah Islam Tinggi di Semarang menjadi Pengadilan Tinggi Agama Semarang
5. Pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.⁵

2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang


Untuk menghasilkan kerja yang baik, perlu dibutuhkan sistem pemerintahan yang efektif dan berdaya guna sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1996 Pengadilan Tinggi Agama Semarang memiliki struktur organisasi⁶ sebagai berikut:

⁵ www.ptasemarang.net

⁶ Wawancara dengan Bpk. Moh. Dardiri, SH. *Op. Cit.*

BAGAN SUSUNAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

SE. MA. RI NOMOR 5 TAHUN 2006



_____ : Garis Tanggung Jawab

----- : Garis Koordinasi

SUSUNAN NAMA-NAMA PEJABAT

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

No	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Khalilurrahman, SH. MH	Ketua
2	Drs. H. Syamsul Falah, SH. M.Hum	Wakil Ketua
3	Drs. DjuhriantoArifin, SH	Panitera / Sekretaris
4	Dra. Hj. Siti Maryam	Wakil Panitera
5	Drs. Arifin. S, SH	Wakil Sekretaris
6	Fakhrur, SHI	Panmud Banding
7	Moh. Dardiri, SH	Panmud Hukum
8	Abd. Mufid	Kasubag Kepegawaian
9	Drs. Muh. Uzair	Kasubag Umum
10	Jitu Nove Wardoyo, SH	Kasubag Keuangan
11	H. Wahyudi. DS, SH. MH	Panitera Pengganti
12	Mutakim, SH	Panitera Pengganti
13	Mujiani, SH	Panitera Pengganti
14	Khoirun Nisa, S.Ag	Panitera Pengganti
15	Budi D. Walujo, SH	Panitera Pengganti
16	Tulus Suseno, SH	Panitera Pengganti
17	Drs. K. Effendi, SH	Panitera Pengganti

SUSUNAN NAMA-NAMA MAJELIS HAKIM

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

No	NAMA
1	Drs. H. Muhsoni, SH
2	Drs. Ali Muchson, M.Hum
3	Drs. H. Agus Salim, SH. M.Hum
4	H. Masdar, SH
5	Drs. H. Yahya Arul, SH
6	Drs. H. Sutjipto, SH
7	Dra. Hj. Faizah
8	Drs. H. Ibrahim Salim, SH
9	Drs. H. Shofrowi, SH. MH
10	Drs. H. Syihabuddin Mu'ti, SH
11	Drs. Moh. Chamdani Hasan
12	Drs. H. Bunyamin, SH
13	Drs. H. Mafruchin Ismail, SH
14	Dra. Ayunah M. Zabini, SH
15	Drs. H. M. Djamhuri R., SH
16	Drs. H. M. Zubaidi, SH
17	Drs. H. Wiyoto, SH
18	Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum

B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang

No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg. Tentang Kedudukan Saksi Dalam Cerai Talak

Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding yang telah menjatuhkan putusan perkara No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg. yang mana kasus ini sebagai obyek penelitian penulis.

1. Gambaran Umum Perkara di Pengadilan Agama Pemalang Perkara No: 640/Pdt.G/2000/PA.Pml. Tentang Kedudukan Saksi Dalam Cerai Talak

Sebelum penulis mengetengahkan kasus tentang kedudukan saksi dalam cerai talak, maka untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan kedudukan orang-orang yang berperkara, karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang merujuk pada putusan Pengadilan Agama Pemalang No: 640/Pdt.G/2000/PA.Pml. maka disini penulis akan menerangkan sedikit gambaran umum tentang putusan di Pengadilan Agama Pemalang No: 640/Pdt.G/2000/PA.Pml.

Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Pemalang adalah sebagai berikut:

dr. Farida Assaidi binti Endoh Assaidi, yang dahulu sebagai Termohon sekarang Terbanding, yang setatusnya sebagai istri. Melawan Fauzi Nagib bin Nasir Nagib, yang semula Pemohon sekarang sebagai Pemanding yang setatusnya sebagai suami.

Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 31 Desember 1982, sebagaimana yang dikutip dalam Akta Nikah No: 1074/118/XII/1982 tanggal 31 Desember 1982 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas.

Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Mulyoharjo selama 10 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama selama 7 tahun dan selama itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu: Nardiana, Haekal, Sami dan Numear.

Berawal dari bulan Agustus 1999, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadilah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon meminta harta waris orang tua Pemohon untuk diserahkan kepada Termohon dengan surat kuasa.

Kemudian sejak bulan Agustus 1999, Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah, kepergian Pemohon selama delapan bulan itu disebabkan karena Pemohon tidak tahan dengan perlakuan Termohon dan semenjak itu pula tidak ada komunikasi lagi.

Sebenarnya Pemohon telah berusaha untuk meminta bantuan kepada saudarnya untuk ikut serta mengatasi permasalahannya, namun tetap saja tidak berhasil. Pemohon merasa bahwa untuk mencapai rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak bisa tercapai lagi.

Perselisihan dan pertengkaran tersebutlah yang menyebabkan Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Pemalang, karena tempat kediaman istri atau Termohin ada di kota Pemalang.

Selama pada hari-hari dipersidangan yang telah ditetapkan oleh majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri dipersidangan. Ketika telah sampai pada tahap pembuktian, majelis hakim memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya atau bantahannya.

Dalam persidangan mengenai pembuktian, Pemohon menyampaikan alat bukti berupa surat saja dan tidak sanggup untuk membawa alat bukti yang lain dalam persidangan. Berbeda dengan Termohon yang mampu membawa alat bukti berupa saksi disamping alat bukti berupa surat. Dari keterangan semua saksi yang dibawa oleh pihak Termohon, bahwa keadaan rumah tangga mereka adalah keadaan yang baik-baik saja dan rukun selalu.

Melihat dari segi tersebut kemudian majelis Hakim Pengadilan Agama menolak permohonan Pemohon, karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak cukup alasan untuk menceraikannya.

Pada putusan Pengadilan Agama Pemalang perkara No: 640/Pdt.G/2000/PA.Pml. majelis Hakim memutuskan dalam perkara tersebut dengan dasar hukum Pasal 163 HIR, bahwa Pemohon dibebani

untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya. Pengadilan Agama Pemalang memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon (sekarang Pembanding) seluruhnya
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah)

2. Perkara Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg. Tentang Kedudukan Saksi Dalam Cerai Talak

Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari senin tanggal 22 Januari 2001 telah menyelesaikan dan menjatuhkan putusan perkara No. 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg yang mana putusan perkara ini diajukan sebagai dasar obyek penelitian penulis.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangannya majelis Hakim telah memberikan putusan dalam perkara antara :

Fauzi Nagib bin Nasir Nagib yang berumur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang dan bertempat tinggal di Jl. Manggis No. 3, Tegal, yang semula Pemohon, sekarang sebagai Pembanding. Melawan dr. Farida Assaidi binti Endoh Assaidi yang umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS dan bertempat tinggal di Jl. Pemuda No. 103, Kelurahan Mulyoharjo Rt. 05 Rw. 09, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, yang semula sebagai Termohon, kemudian sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Tentang duduk perkaranya Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pemalang tanggal 2 Oktober 2000 M. bersamaan dengan tanggal 4 Rajab 1421 H. Nomor: 640/Pdt.G/2000/PA.Pml. yang amarnya putusannya berbunyi: telah mengadili dalam konpensi menolak permohonan Pemohon seluruhnya dalam rekopensinya menyatakan gugatan rekopensi Termohon tidak dapat diterima dan dalam konpensi dan rekonpensi menyatakan bahwa membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 103. 000,- (seratus tiga ribu rupiah)

Membaca surat pernyataan banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang, bahwa Fauzi Nagib bin Nasir Nagib pada tanggal 21 Oktober 2000 M. bersamaan tanggal 4 Rajab 1421 H. nomor : 640/Pdt.G/2000/PA.Pml. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Tentang hukumnya yang ditulis dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, menyebutkan bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon yang sekarang menjadi Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Dalam konpensinya, menurut majelis Hakim, bahwa yang disebut perselisihan dan pertengkaran suami istri itu, bersandar menurut pendapat Mahkamah Agung RI, bukanlah hanya pertengkaran yang dibarengi dengan pukul memukul, suara keras saja, akan tetapi dengan sikap, dengan ekspresi sinis, mimik dan raut muka kesal, penampilan tidak bersahabat dan sebagainya adalah termasuk dalam kategori berselisih dan bertengkar.

Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri (break down marriage) tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah dalam terjadinya perselihan dan pertengkaran tersebut.

Berkaitan dengan urusan rukun atau tidak adalah urusan kedua belah pihak secara timbal balik berdasarkan Pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling cinta mencintai dan saling hormat-menghormati.

Bahwa dalam kenyataan, dari pemeriksaan yang terjadi di Pengadilan Agama Pemalang terhadap Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dari sejak pemeriksaan sidang pertama sampai sidang terakhir telah menunjukkan bahwa kondisi mereka itu telah begitu parah. Jangankan saling cinta mencintai dan saling hormat maenghormati, justru mereka saling menuduh, mencerca dan sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa hati mereka telah pecah, sehingga tujuan perkawinan

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana diatur didalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa terwujud.

Lembaga perkawinan adalah lembaga yang sangat sakral, akan tetapi jika didalamnya terjadi pertengkaran, putus komunikasi, berdebatan-perdebatan yang mendasar, nafkah tidak teratur dan sebagainya, maka jika keadaan sedemikian tetap di pertahankan, jelas akan mendatangkan penderitaan bagi kedua belah pihak, bahkan anak-anak pun bisa menjadi korbannya.

Dengan demikian adanya perselisihan dan pertengkaran yang selama ini terjadi antara Pembanding dengan Terbanding, itulah yang membuat Pembanding mengajukan permohonan talak kepada Pengadilan Agama.

Dalam hal pemeriksaan saksi-saksi Termohon: Elya Najib binti Muhsin, Sri Indrastuti binti Danupranoto dan Harti binti Ahmadi, semuanya menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis, tidak pernah melihat mereka bertengkar dan rukun damai selalu, dan pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran.

Pendapat majelis Hakim di pengadilan tingkat pertama, bahwa oleh sebagian dalil-dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

3. Dasar Hukum Majelis Hakim

Dasar hukum yang digunakan majelis Hakim dalam memutuskan perkara No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg tentang kedudukan saksi dalam cerai talak adalah :

- a. Bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila rumah tangga sudah mengkhawatirkan, hati sudah pecah, dan sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga, haruslah dapat diakhiri. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqaroh ayat 229.
- b. Bahwa pendapat majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Agama Pematang) yang berpendapat bahwa menurut Pasal 163 HIR, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.
- c. Bahwa pendapat majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan atas jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Pemohon tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dibantah Termohon.
- d. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berdasar pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang tidak bisa terwujud. Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara tanpa melihat fakta dan mengabaikan hukum acara yang berlaku.

**4. Keputusan Majelis Hakim Atas Perkara No:
204/Pdt.G/2000/PTA.Smg**

Dalam menyelesaikan perkara No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg
Majelis Hakim Mengeluarkan putusan yang isinya sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon/Pembanding dapat diterima
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Peralang Nomor :
604/Pdt.G/2000/PA.Pml tanggal 2 Oktober 2000.

Dan dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberi izin kepada Pemohon (Fauzi Nagib bin Nasir Nagib) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (dr. Farida Assadi binti Endoh Assaidi)
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah)
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg. TENTANG KEDUDUKAN SAKSI DALAM CERAI TALAK

A. Analisis Terhadap Proses Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg Tentang Kedudukan Saksi Dalam Cerai Talak

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dengan No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg Tentang Kedudukan Saksi Dalam Cerai Talak, yang mana kasus ini sebagai obyek penelitian bagi penulis.

Proses pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Agama, berbeda dengan tata cara pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama. Proses pemeriksaan oleh Pengadilan Agama pada tingkat pertama, dilaksanakan melalui berbagai tahap dan proses. Tidak demikian halnya pada tingkat banding. Berdasarkan praktik peradilan pemeriksaan pada tingkat banding tanpa banyak proses. Pada umumnya, proses pemeriksaan cukup singkat sesuai acuan berikut:

- Tidak ada proses pemanggilan para pihak, karena pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya mereka,
- Tidak ada proses jawaban, replik dan duplik, karena hal itu tertutup sudah pada tingkat banding,
- Tidak ada lagi proses penyampaian alat bukti maupun pemeriksaan, hal itu diluar yurisdiksi pengadilan tingkat banding,
- Begitu juga mengenai proses penyampaian konklusi, sebab hal itu merupakan yurisdiksi pengadilan agama.¹

Berdasarkan penjelasan di atas, pada prinsipnya secara umum tidak ada lagi proses pemeriksaan yang memerlukan formalitas dan waktu. Semua proses yang esensial untuk menghimpun dan memperoleh fakta dan pembuktian, telah selesai dan tuntas dilakukan oleh peradilan tingkat pertama. Semua hal itu telah tercantum dan terekam sebagaimana mestinya dalam berkas perkara yang disampaikan Pengadilan Agama kepada Pengadilan Tinggi Agama.

Ketika melihat kasus yang terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah menjatuhkan putusan dengan No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg, memang telah tepat seperti penyelesaian proses administrasi, proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dan juga pengucapan putusan.

¹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 113-114.

Keberhasilan dan kelancaran persidangan di tingkat banding ditentukan dari berita acara yang diberikan dari tingkat pertama. Sebab berita acara adalah sebagai bahan dan landasan untuk menguji kebenaran fakta-fakta yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama. Majelis tingkat banding harus memeriksa dengan seksama apakah hal-hal apalagi fakta-fakta maupun peristiwa yang dikemukakan dalam pertimbangan putusan pengadilan agama sesuai dan konsisten dengan apa yang tercantum dalam berita acara.

Selain sebagai landasan untuk menguji fakta-fakta, berita acara juga menjadi landasan pemeriksaan saksi. Seperti yang ditegaskan Pasal 152 HIR, pemeriksaan dan keterangan saksi ditulis dalam berita acara. Dengan demikian, berita acara merupakan landasan pemeriksaan untuk menentukan keabsahan syarat formil dan syarat materil keterangan saksi maupun untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya.

Oleh sebab itu, ketika kita melihat kepada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah menjatuhkan putusan dengan No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg, Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak melihat dan mempelajari atau memeriksa berita acara dari pengadilan agama. Dalam berita acara yang diberikan pengadilan agama disitu menyebutkan bahwa pemohon atau sekarang pembanding tidak sanggup untuk menghadirkan saksi untuk menguatkan gugatan-gugatannya dalam persidangan.

Hakim dalam tingkat banding haruslah memeriksa berita acara yang diterimanya, terutama dalam hal saksi. Apakah saksi dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil yang harus diperiksa:

- bukan orang yang dilarang sebagai saksi berdasarkan Pasal 145 HIR,
- bukan orang yang berhak mengundurkan diri sesuai Pasal 146 HIR,
- saksi dipanggil dan diperiksa satu per satu berdasar Pasal 144 ayat 1,
- saksi disumpah menurut agamanya masing-masing sesuai Pasal 147 HIR.

Itulah beberapa syarat formil saksi yang harus diperiksa hakim dalam tingkat banding dari berita acara. Kewajiban ini mesti dilaksanakan, meskipun pemohon tidak mengemukakan adanya cacat formil saksi dalam memori banding.² Adapun syarat materil yang harus diperiksa adalah:

- asas *unus testis nullus testis* yang ditentukan Pasal 171 ayat 2 HIR,
- keterangan yang diberikan bukan *testimonium de auditu*, tetapi berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri sesuai dengan Pasal 171 ayat 1 HIR,
- keterangan yang diberikan bukan pendapat (opini) atau perkiraan berdasarkan pikiran saksi sesuai Pasal 1907 ayat 2 KUH Perdata,
- saling persesuaianantara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai Pasal 172 HIR.

² *Ibid*, hal. 127.

Syarat-syarat formil dan materil tersebut diperiksa hakim tingkat banding sesuai dengan prinsip:

- semua syarat dimaksud bersifat komulatif bukan alternatif,
- oleh karena itu, satu saja dari syarat formil maupun materil tidak terpenuhi, keterangan saksi itu tidak sah sebagai alat bukti,
- oleh karena itu, keterangan itu tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.³

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg Tentang Kedudukan Saksi Dalam Cerai Talak

1. Hukum materil

Pada bab sebelumnya penulis telah kemukakan tentang putusan kedudukan saksi dalam cerai talak. Pada putusan Pengadilan Agama Pemalang No: 640/Pdt.G/2000/PA.Pml. yang pada intinya berisi tentang ditolaknya gugatan Penggugat tentang perceraian yang tanpa adanya saksi dan pada putusan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg. telah memeriksa dan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa permohonan Banding Pemohon/Pembanding dapat diterima
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang No: 640/Pdt.G/2000/PA.Pml
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah)

³ *Ibid*

Pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg. tentang kedudukan saksi dalam cerai talak, dan dikabulkannya Banding Pembanding (dulu Penggugat) dengan pertimbangan hukum yang merujuk pada putusan Pengadilan Agama Pemalang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran. Berdasarkan Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, suami istri wajib saling cinta-mencintai dan hormat menghormati.
2. Bahwa dari mulai pemeriksaan sidang pertama sampai terakhir Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding kondisi mereka telah begitu parah, seperti menuduh, mencerca dan sebagainya.
3. Bahwa tujuan perkawinan yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa terwujud.

Dari pertimbangan hukum itulah yang menjadi dasar yang digunakan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menghasilkan putusan. Pertimbangan hukum merupakan komponen penting sebagai acuan untuk memberikan kejelasan bagi para pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima ataupun ditolaknya suatu putusan.

Hukum materiil adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.⁴ Melihat dari pengertian tersebut, semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dimaksudkan sebagai

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1992, Cet. 24, hlm. 9.

argumen sebagai pertanggungjawaban Hakim kepada masyarakat umumnya dan pada pihak yang berperkara pada khususnya, oleh karena itu haruslah mempunyai nilai obyektif. Adanya alasan-alasan itulah maka putusan Hakim mempunyai wibawa dan bukan karena Hakim tertentu yang memutuskannya.

Untuk menyelesaikan sesuatu perkara yang dibawa ke muka Hakim dan supaya keputusan Hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka hendaklah Hakim mengetahui apa yang menjadi gugatan dan mengetahui hukum Allah terhadap gugatan itu.⁵

Dalam pertimbangan hukum yang pertama yaitu telah jelas bahwa antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah terjadi pertengkaran terus menerus bahkan sampai terjadi adu fisik seperti penamparan, pemukulan dan sebagainya. Penulis sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Pemalang. Bahwa tidak ada baiknya mempertahankan suami istri yang pertengkarnya sudah tidak mungkin lagi dapat diutuhkan lagi. Darurat yang membolehkan cerai yaitu bila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya, atau sudah tidak punya cinta dengannya.⁶ Apapun yang menyebabkan besar atau kecil, lebih baik mengakhiri hubungan mereka sebagai suami istri, Pengadilan juga harus melihat dari aspek kemaslahatan.

⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 127.

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, Bandung: Al-Ma'arif, 1997, hal. 11.

Artinya: “*Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan.*”⁷

Ketika seseorang hendak melakukan perceraian di depan Pengadilan maka haruslah didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang menunjukkan bahwa, antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan perceraian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa islam telah memberikan hak talak hanya kepada laki-laki saja. Karena ia yang lebih bersikeras untuk melanggengkan tali perkawinannya yang dibiayainya dengan hartanya yang begitu besar, sehingga kalau ia mau cerai atau kawin lagi ia perlu membiayainya lagi dalam jumlah yang sama atau bahkan lebih besar. Tapi dari kesemua ini haruslah si suami benar-benar mempunyai alasan-alasan yang jelas dan bukti yang tepat.

Dari ketentuan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa suami istri dapat mengajukan permohonan atau gugatan cerai apabila didasari dengan alasan-alasan baik alternatif maupun kumulatif.

Alasan-alasan alternatif yaitu alasan yang memuat salah satu dari alasan yang ada dalam Pasal Undang-undang tersebut. Sedangkan alasan kumulatif yaitu alasan yang memuat lebih dari satu alasan yang ada dalam Pasal Undang-undang tersebut.

⁷ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Faraidul Bahiyah (Risalah Qawaid Fiqh)*, Kudus: Menara, t.th, hlm. 24.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam pengambilan keputusan tersebut telah sesuai dengan hukum materi yang berlaku yaitu telah melihat alasan-alasan yang telah diajukan dalam permohonan perceraianya di depan Pengadilan, dan tindakan yang realistis yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah mengabulkan permohonan Pembanding, sebab hidup suami istri yang mengambang seperti itu, dimana rukun tidak, ceraipun tidak, haruslah dapat diakhiri. Hal tersebut telah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqaroh ayat 229:

Artinya: “*Rukunlah dengan baik, tetapi apabila tidak mungkin cerailah dengan baik pula.*”⁸

2. Hukum formil

Hukum formal (hukum acara) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁹

Dalam menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No:204/Pdt.G/2000/PTA.Smg. yang berkaitan dengan hukum formal penulis akan menerangkan yang menjadi inti dalam masalah tersebut, yaitu tentang pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan.

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1989, hal. 55.

⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. IV, hlm. 2.

Setelah memeriksa berkas perkara dari Pengadilan Agama Pemalang No: 640/Pdt.G/2000/PA.Pml., Pengadilan Tinggi Agama Semarang menerima berkas perkara tersebut yang kemudian memutuskan dengan pertimbangan hukum sendiri. Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg tentang kedudukan saksi dalam cerai talak adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Pemohon dan Tergugat telah hadir di persidangan
2. Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, lebih tepatnya tidak bisa menghadirkan alat bukti saksi.

Berkaitan dengan penyelesaian perkara di pengadilan, Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan dengan hukum materiil dan hukum formal yang berlaku. Dalam pertimbangan hukum yang pertama mengenai kehadiran antara Pemohon dan Termohon, meskipun pada dasarnya pemeriksaan pada tingkat Banding Hakim tidak berhadapan dengan para pihak yang berperkara, akan tetapi dengan berdasar pada berkas perkara dengan meneliti proses pemeriksaan dengan diterapkannya hukum formal dan hukum materiil yang dilakukan Pengadilan Agama, cukup realistik dan rasional sehingga tidak terjadi proses yang melelahkan para pihak.

Mengenai hal pembuktian, bahwa Pembanding (Fauzi Nagib bin Nasir Nagib) yang semula Pemohon telah mengajukan permohonan cerai yang tanpa menggunakan dasar atau tanpa adanya alat bukti saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Peristiwa yang sifatnya rahasia di dalam kehidupan rumah tangga sudah tentu tidak akan dibuat dalam bentuk tulisan untuk kepentingan pembuktian seperti peristiwa perdata lainnya. Peristiwa tersebut hanya dapat diketahui oleh mereka yang kebetulan berada ditempat kejadian dengan melihat dan mendengar sendiri kejadiannya, oleh karena itu peristiwa tersebut lebih mudah dibuktikan melalui saksi.¹⁰

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang kurang tepat dalam memutuskan perkara tersebut, karena telah jelas bahwa Pemanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonanya di depan persidangan dengan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi.

Mengenai hal pembuktian merujuk kepada Pasal 163 HIR “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”. Bahwa sudah jelas, peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak haruslah dibuktikan oleh pihak yang menuntut hak tersebut.¹¹

Dalam hukum acara perdata pembuktian dengan saksi sangat penting artinya, terutama dalam perjanjian-perjanjian hukum adat, umumnya karena adanya saling percaya sehingga tidak dibuat sehelai surat pun. Karena bukti surat tidak ada, maka pihak-pihak berusaha mengajukan saksi guna menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang.¹² Dan juga, kesaksian

¹⁰ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993, hal. 68.

¹¹ R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 20.

¹² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. Cit.*, hal. 70.

merupakan alat pembuktian yang wajar dan penting, karena sudah seharusnya pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan diperlukan keterangan dari pihak ketiga yang mengalami peristiwa tersebut, bukan dari pihak-pihak yang berperkara.¹³

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang kurang tepat menggunakan dasar hukum dalam memutuskan perkara No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg bahwa apabila seseorang akan mengajukan atau meneguhkan haknya itu, maka diwajibkan membuktikan haknya tersebut.

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang, adalah pengadilan tingkat banding yang memeriksa berkas berita acara yang diterima dari pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, berita acara merupakan landasan pemeriksaan untuk menentukan keabsahan syarat formil dan syarat materil keterangan saksi maupun untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya.¹⁴

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang hanya bersandar kepada pendapat Mahkamah Agung RI, yang mengatakan pertengkaran bukanlah hanya dengan pukul-memukul, tetapi dengan sikap dan ekspresi sinis, mimik dan raut muka kesal, kemudian pendapat seorang pakar hukum Islam (*fuqoha*) Sajid Sabiq, yang mengatakan tidak baik mempertahankan suami istri yang pertengkarannya sudah tidak mungkin lagi diutuhkan.

Penulis tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, penulis lebih sependapat dengan Hakim Pengadilan Agama Pemalang, karena Pengadilan Agama Pemalang telah menghayati, merasakan

¹³ Teguh Samudra, *Op. Cit.*, hal. 58.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 126.

dan melihat langsung proses persidangan. Bahwa sudah jelas Pembanding yang dulunya Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, lebih tepatnya tidak bisa menghadirkan alat bukti saksi. Sebab membuktikan adalah suatu cara untuk meyakinkan Hakim atau kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya.¹⁵ Hal ini telah sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqaroh ayat 282:

Artinya: *“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seseorang lagi mengingatkannya”*.¹⁶

¹⁵ Darwin Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 177.

¹⁶ Depag RI, *Op. Cit.*, hal. 70.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya penulis akan menyimpulkan sebagai jawaban dari berbagai pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam melakukan atau melaksanakan proses persidangan telah sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam persidangan. Akan tetapi, ketika menguji fakta-fakta yang ada dalam berita acara tidak tepat, karena tidak memperhatikan bahwa Pembanding tidak sanggup untuk menghadirkan alat bukti, terutama tidak dapat menghadirkan saksi sebagai penguat gugatannya dalam persidangan. Sebab berita acara merupakan landasan pemeriksaan untuk menentukan keabsahan syarat formil dan syarat materil keterangan saksi maupun untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya. Maka dari itu seorang hakim harus teliti apakah orang yang berperkara telah lengkap dalam segala hal.
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menyelesaikan perkara No: 204/Pdt.G/2000/PTA.Smg. belum sesuai dengan hukum acara. Hukum acara dari awal pemeriksaan berkas perkara dari Pengadilan Agama Pemalang No: 640/Pdt.G/2000/PA.Pml. sampai pada putusan

akhir. Dalam hal pembuktian Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi, dan itu tidak sesuai dengan Pasal 163 HIR.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Hakim dalam memeriksa sampai tahap pengambilan keputusan haruslah melihat dari kasusnya terlebih dahulu, seperti dalam kasus kedudukan saksi dalam cerai yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 204/Pdt.G/2007/PTA.Smg. yang menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 bahwa tujuan perkawinan yang sakinah, mawadah dan rahmah tidak bisa terwujud dan tidak baik mempertahankan hubungan suami istri yang tidak bisa saling menghormati. Hakim Majelis Pengadilan Agama Pemalang berpendapat bahwa menurut Pasal 163 HIR Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

B. Saran

1. Dalam menyelesaikan sebuah permasalahan seorang Hakim harus jeli dalam melihat kasusnya, dari keterangan para pihak yang berperkara, saksi-saksi, bukti-bukti, dan sebagainya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya dan memutuskan perkara yang mencerminkan keadilan. Seperti yang tersebut dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman.
2. Dalam masalah kedudukan saksi dalam cerai talak, haruslah pihak Penggugat benar-benar ingin mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan, maka hendaklah bisa memenuhi segala persyaratan. Pemohon juga harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan

membuktikannya dengan alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

C. Penutup

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan yang berarti.

Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. sehingga saran dan kritik yang membangun penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1995.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Anwar, Moch., *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Bandung: Diponegoro, 1991.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arto, Mukti, *Praktek-Praktek Perkara perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet. VI.
- Asqalany, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Alih Bahasa oleh Muh. Syarieff Sukandy), Bandung: PT. Al Ma'arif, 1993.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, Cet III.
- Bisri, Moh. Adib, *Terjemah Faraidul Bahiyah (Risalah Qawaid Fiqh)*, Kudus: Menara, t.th, hlm.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al Waah 1993.
- _____, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999.
- Effendie, Bachtiar, dkk., *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- _____, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hasbi Ash Shidiqy, Teungku Muhammad, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Hasyim, Muhammad Salim, *Sohih Muslim, juz 6*, Bairut: Libanon, Darul Kutub al-Ilmiah, tth.

<http://roysanjaya.blogspot.com/2008/09/pembuktian.html>

Hulam, Taufiqul, *Reaktualisasi Alat Bukti TES DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.

Khalilurrahman, *Pemeriksaan Perkara dalam Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama*, Artikel dalam Majalah Mimbar Hukum, Nomor 59 Tahun XIV, Jakarta: Ditbinpera Dep. Agama, 2003.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, Cet. XVIII.

Nurdiyansah, Ahmad, *Pengetahuan Hakim dan Aplikasinya Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Agama Wates*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2003.

Pitlo, MR. A., *Pembuktian dan Daluarsa*, Jakarta: PT. Intermasa, 1978.

Prinst, Darwin, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Purwandani, Handry, *Tinjauan Terhadap Kekuatan Alat Bukti Saksi Di Lingkungan Pengadilan Agama Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2007.

Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilzil Qur'an, di Bawah Naungan Al-Qur'an*, jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

- Rofik, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. III.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 14*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- _____, *Fikih Sunnah 8*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Samudra, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.
- Sasongko, Wahyu, *Kajian Terhadap Putusan No. 147/Pdt.G/2006/PA.Tnk. Tentang Putusan Verstek: Solusi Hukum Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama*. Jurnal Yudisial, vol-1/No-02/November/2007, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Volume 14, 2004.
- _____, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, Volume 3, 2000.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1995, Cet. II.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1992, Cet. 24.
- Supomo, R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negri*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000, hal.
- Supramono, Gatot, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993.
- Susanto, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2000.

UU Peradilan Agama No. 03 Tahun 2006.

[Www.ptasemarang.net](http://www.ptasemarang.net)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azwar Hasyim

Tempat/tanggal lahir : Kendari, 15 Oktober 1986

Alamat : Jl. PG. Sumberhajo No. 186 Rt.06/02 Wanasari,
Wanamulya, Pemalang

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Menerangkan dengan sesungguhnya.

Jenjang pendidikan :

- | | |
|--|------------------|
| 1. SDN 01 Wanamulya | Tahun lulus 1998 |
| 2. MTsN Pemalang | Tahun lulus 2001 |
| 3. MAN Pemalang | Tahun lulus 2004 |
| 4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang | Tahun lulus 2009 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Januari 2009

Penulis

Azwar Hasyim

NIM 2104001

BIODATA MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AzwarHasyim

Tempat/tanggal lahir : Kendari, 15 Oktober 1986

Alamat :Jl. PG. Sumberhajo No. 186 Rt.06/02 Wanasari,
Wanamulya, Pemalang

Nama orang tua

Bapak : Hasyim, BA

Ibu : Siti Nur Aisih

Alamat : Jl. PG. Sumberhajo No. 186 Rt.06/02 Wanasari,
Wanamulya, Pemalang

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya .

Semarang, 15 Januari 2009

Penulis,

Aawar Hasyim

NIM: 2103102